



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KOLAKA

JL. PEMUDA NO. 128 (0406) 21144 - 21145 FAX. (0405) - 21144

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KOLAKA
Nomor : 92 Tahun 2012
TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL (RA) MIFTAHUL SALAM
KECAMATAN POLI-POLIA KABUPATEN KOLAKA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

- Merupakan** : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Kw.24.A/4/PP.03/387/2012 tanggal 14 Februari 2012 Perihal Perapihan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka usaha pembinaan Raudhatul Atfal (RA) Miftahul Salam Kecamatan Poli-Polia Kab. Kolaka, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/25/A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan direktorat jenderal pembinaan kelembagaan;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/25/A/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA TENTANG IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL (RA) MIFTAHUL SALAM KECAMATAN POLI-POLIA KABUPATEN KOLAKA
- Sesama** : Memberikan Izin Operasional kepada Raudhatul Atfal (RA) Miftahul Salam Kecamatan Poli-Polia Kab. Kolaka dengan Nomor Statistik **101274010028**
- Kedua** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Atfal (RA) Miftahul Salam Kecamatan Poli-Polia Kab. Kolaka, tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini dinyatakan batal;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal (RA) Miftahul Salam Kecamatan Poli-Polia Kab. Kolaka untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Di tetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 28 Februari 2012



Penyusunan :

1. Ka. Katwil Kementerian Agama Prov. Sultra di Kendari.
2. Arsif